

Tanggung Jawab Hukum Negara Terhadap Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Akibat Covid 19

Devy Ayu Puspita

Jurusan Hukum, Ilmu hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya

e-mail: devyestu1@gmail.com

Abstrak

Rumusan masalah yang dikaji ada 2: (1) Perlindungan hukum negara terhadap anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19; (2) Implikasi hukum tanggung jawab negara terhadap anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19. Tujuannya untuk menganalisis perlindungan hukum apa saja yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap anak tenaga kesehatan yang ditinggalkan dan menganalisis implikasi hukum apabila pemerintah tidak melaksanakan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya yaitu Indonesia yang telah memiliki konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berbagai produk hukum baik Instrumen Hukum Internasional dan Instrumen Hukum Nasional. Hasilnya ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19 sebagai bentuk tanggung jawab hukum negara yaitu dengan membuat peraturan pemerintah daerah melalui Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan pemerintah daerah lainnya tidak dibuatkan oleh pemerintah. Hanya peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta saja yang memenuhi dan menjamin hak-hak anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19. Implikasi hukum atas kelalaian negara akan tanggung jawabnya yang tidak optimal dalam memenuhi dan menjamin hak-hak anak tenaga kesehatan tersebut maka pemerintah dapat digugat. Salah satu yang ditempuh untuk menggugat negara adalah mengajukan gugatan *citizen law suit*.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara; Anak Tenaga Kesehatan; Citizen Law Suit.

Abstract

There are 2 formulations of the problem studied: (1) State legal protection for health care children who die due to Covid 19; (2) Legal implications of state responsibility for children of health workers who die due to Covid 19. The aim is to analyze what legal protection the government has issued as a form of its responsibility towards the abandoned children of health workers and analyze the legal implications if the government does not implement it optimally. The research method used is a normative juridical method with legislative analysis and conceptual analysis. The results of the research are that Indonesia has a concept of legal protection for children based on Pancasila and the 1945 Constitution as well as various legal products, both International Legal Instruments and National Legal Instruments. The results found that legal protection for the children of health workers who died as a result of Covid 19 is a form of state legal responsibility, namely by enforcing regional government regulations through the Regional Government of DKI Jakarta, West Java, Tengah Java and East Java, meanwhile, other regional governments are not created by the government. Only the regulations of the Regional Government of DKI Jakarta protect and guarantee the rights of health care children who have died due to Covid 19. The legal implications of the state's negligence regarding its suboptimal responsibility in protecting and guaranteeing the rights of children and their health care providers can be sued. One of the steps taken to sue the state is to file a citizen law suit.

Keywords : State Responsibilities; Children of Health Workers; Citizen Law Suit.

1. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) yang melanda Indonesia memberikan banyak dampak terhadap seluruh aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Sejak ditetapkannya Covid 19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam, penyebaran Covid 19 sebagai bencana Nasional dan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) oleh *World Health Organization* (WHO) yang ditetapkan di Jenewa oleh Direktorat Jenderal WHO dibawah naungan *International Health Regulations* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).¹

Dampak yang terjadi ada 2087 tenaga kesehatan Indonesia gugur akibat Covid 19.² Berdasarkan hal tersebut pemerintah sepatutnya memikirkan nasib anak tenaga kesehatan yang ditinggalkan tersebut, sebab tenaga kesehatan adalah sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid 19, baik dari sisi tenaga, waktu dan nyawa tentunya, sehingga tentu saja anak-anak yang ditinggalkan ini perlu mendapatkan prioritas.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali, yang didalamnya terdapat juga hak-hak kelompok rentan, yang salah satunya adalah anak-anak.³ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), pengertian “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak adalah aset bangsa dan generasi penerus bangsa untuk itu peran tanggung jawab negara demi mewujudkan perlindungan bagi anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19 haruslah didukung oleh negara dalam berbagai program dan kerjasama semua pihak. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁴

Berdasarkan uraian diatas apakah negara telah melaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi yang telah ada dengan memberikan perlindungan hukum bagi anak tenaga kesehatan yang ditinggalkan tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya dan implikasi hukum apa yang diberikan untuk pemerintah apabila tidak melaksanakan konstitusi, maka dalam jurnal ini akan membahasnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif (Studi Kepustakaan), yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (2019-nCoV)*. <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-novel-coronavirus-2019-ncov-10-februari-2020/>. Diakses 9 April 2022.

² Laporan Covid-19. Pusara Digital Tenaga Kesehatan. <https://nakes.laporcovid19.org/statistik>. Diakses 17 April 2022.

³ Tahamata, L. C. O. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child). *Jurnal S A S I*, 24(1), 43. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.117>

⁴ Kamil, A. & Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kedua adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵ Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta berhak atas hak-hak sipil dan kebebasan. Melaksanakan cita-cita tersebut diatas, dibutuhkan suatu *political will* dari pemerintah, yaitu melalui bentuk perlindungan terhadap anak-anak yakni dalam penyusunan dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan anak.⁶

Perlindungan anak dapat memberikan faedah bagi anak, orang tua dan pemerintahnya, sehingga koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diselenggarakan untuk mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁷ Dasar-dasar penyelenggaraan terhadap perlindungan terhadap anak, antara lain:

a. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai dasar dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta sebagai dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis

Penyelenggaraan perlindungan anak harus sesuai etika profesi yang terkait, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan didalam melaksanakan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak patut didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara *integrative*, yakni penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁸ Penerapan dasar yuridis ini harus secara *integrative*, yakni penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Bila masih belum

⁵ Lestari, M. 2017. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang. *UIR Law Review*, 01(02), 187. <https://doi.org/10.25299/uirrev2017.1.02.553>

⁶ Prist, D. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 141-142.

⁷ Said, M. F. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 146. <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>

⁸ Gultom, M. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Cetakan Kedua*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 37.

ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tertentu, maka sebaiknya diterapkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu yang menyinggung masalah hukum, hakim dan yurisprudensi. Sebaiknya ini diterapkan untuk mengatasi dengan segera permasalahan pelaksanaan perlindungan anak.⁹

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak;
- b. Mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum;
- c. Secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur;
- d. Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, akan tetapi harus dilaksanakan dengan konsisten, memiliki rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen;
- e. Melaksanakan respon keadilan restoratif (bersifat pemulihan);
- f. Bukan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi atau kelompok;
- g. Memberikan kesempatan anak untuk berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- h. Berdasarkan citra tentang anak merupakan manusia;
- i. Berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target;
- j. Bukan faktor *kriminogen*;
- k. Bukan faktor *viktimogen*.¹⁰

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹¹ Komitmen negara terhadap perlindungan seluruh warga negaranya, termasuk kepada anak terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu "...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu..."

Landasan amanat konstitusional negara terhadap perlindungan warga negaranya telah diatur pada alinea ke 4 UUD 1945 seperti yang disebutkan diatas, selanjutnya dijelaskan pada BAB X UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, kemudian secara konkrit membahas Tentang Perlindungan Anak tercantum pada Pasal 28 B Ayat (2) yaitu "Setiap

⁹ Memah, P. E. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Et Societatis*, VII(11), 18. <https://doi.org/10.35796/les.v7i11.27365>

¹⁰ Gosita, A. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Taruma Negara Jakarta*, V(4), 265-267. <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v6i2.5403>

¹¹ Fahlevi, R. 2015. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 180-181. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219>

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Instrumen Hukum Tentang Perlindungan Hak Anak

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹² Negara hukum adalah negara yang di dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa, sedangkan dalam arti material adalah negara juga turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*). Dalam pengertian modern, pemerintah dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.¹³

Berdasarkan pernyataan diatas maka negara memiliki tanggung jawab memberikan jaminan perlindungan hukum atas kesejahteraan anak secara konstitusional dalam UUD 1945. Oleh karena itu negara secara hierarki mengeluarkan dan mengesahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari Instrumen Hukum Internasional dan Instrumen Hukum Nasional dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Instrumen Hukum Internasional Tentang Perlindungan Anak

Instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak itu sepatutnya mendapat perhatian semua negara (termasuk Indonesia) dan diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan perundang-undangan dan kebijakan, yaitu:

- a. Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*), Resolusi Nomor 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Didalamnya, dijelaskan bahwa pengakuan atas hak-hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Lebih lanjut, dijabarkan bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum guna menciptakan kebebasan untuk berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan yang terdapat pada pasal 5, 8, 10, 11 ayat 1 dan 2.
- b. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right Of The Child*) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 20 November 1989 (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25). Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) kedalam hukum nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of The Child*, pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus tahun 1990. Konvensi tersebut adalah instrument internasional dibidang hak asasi manusia dengan melingkupi hak-hak yang komprehensif. Terdiri atas 54 Pasal, hingga saat ini konvensi diketahui sebagai satu-satunya konvensi dibidang hak asasi manusia yang melingkupi hak-hak sipil, politik, hak-hak ekonomi, sosial serta budaya.
- c. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The United Nations Standard Minimum Rules*

¹² Muabezi, Z. A. 2017. Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421-446.

¹³ Nasution, B. J. 2012. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Maju Mandar, hlm. 18.

- For The Administration Of Juvenile Justice*) atau *The Beijing Rules*, Resolusi Majelis Umum Nomor 40/ 33 Tanggal 29 November 1985. Tercantum pada Butir 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 28, 29 dan butir 30.
- d. Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasan (*Rules For The Protection Of Juvenilis Deprivod Of Their Liberty*), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/113 Tanggal 14 November 1990. Tercantum pada Pasal 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37.
 - e. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja (*United Nation Guidelines For The Prevention Of Juvenile Delinquency*) (*The Riyadh Guidelines*), Resolusi No. 45/112 Tanggal 14 Desember 1990. Ketentuan dalam instrument ini antara lain bahwa pencegahan kenakalan anak adalah bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat. Prinsip yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa anak yang melakukan pelanggaran tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian atau penghukuman atas perbuatannya itu.¹⁴
2. Instrumen Hukum Nasional Tentang Perlindungan Hak Anak
- a. UUD 1945. Pasal 28 B Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, Pasal 34 Ayat (1) “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, terdapat dalam Pasal 2, 4, 6, 8.
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak merupakan bagian hak asasi manusia maka kepentingannya itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, terdapat pada Pasal 52, 54, 58, 59, 60, 66.
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak maka negara, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara terarah dan optimal. Upaya perlindungan bagi anak perlu dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak dari dalam kandungan hingga anak berumur 18 (delapan belas) tahun, Bertolak ukur dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan

¹⁴ Menajang, R. T. et al. 2020. Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional. *Lex Et Societatis*, VIII(4), 185-188. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30923>

komprehensif untuk itu Undang-Undang ini ada untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berasaskan, yaitu:

- a) Non diskriminasi (*nondiscrimination*). Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
- b) Kepentingan terbaik bagi anak (*The Best of Interest of Child*). Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah asas yang menekankan bahwa pada semua tindakan yang terkait dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development of child*). Asas yang didasarkan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dengan aman, damai, tenteram, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai tanggung jawab yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
- d) Penghargaan pendapat anak. Asas yang memberikan hak kepada anak untuk berpendapat dalam segala hal dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mengetahui informasi serta hak untuk mengekspresikan, hak berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.¹⁵

1) Perlindungan Hukum Negara Terhadap Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Akibat Covid 19

Berdasarkan konstitusi negara Indonesia UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah merumuskan bahwa Pasal 28 B Ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 34 Ayat (1) merumuskan “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal diatas merupakan amanat negara yang mutlak dilaksanakan tanpa alasan apapun, jelas bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19.

Hak asasi anak tenaga kesehatan, pada hakekatnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, seperti juga halnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Anak tenaga kesehatan juga perlu mendapatkan hak-haknya sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan

¹⁵ Tumbel, A. S. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal Lex Crimen*, IV(5), 39. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9005>

kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

Perlindungan hukum yang diberikan negara atas pemenuhan tanggung jawabnya kepada anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19 adalah dengan memberikan berupa peraturan melalui pemerintah daerah, yaitu:

1. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Para Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 800/7923-Set.Disdik Tanggal 2 Juni 2020 Tentang Program Prioritas Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Barat Pada PPDB 2020
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2021/2022

Bentuk tanggung jawab negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disebutkan diatas bahwa negara telah memenuhi tanggung jawabnya yaitu dengan membuat peraturan terhadap anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19, akan tetapi yang memenuhi hak-hak bagi anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19 yaitu hanya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Para Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saja yang tercantum pada:

Pasal 5

- (1) Pemberian beasiswa pendidikan anak diberikan kepada anak sah dari Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Perguruan Tinggi Strata Satu.

Peraturan pemerintah daerah yang lainnya tidak memberikan pemenuhan dan jaminan hak-hak anak tenaga kesehatan tersebut yaitu peraturan pemerintah daerah yang lain yaitu Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 800/7923-Set.Disdik Tanggal 2 Juni 2020 Tentang Program Prioritas Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Barat Pada PPDB 2020; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran

2021/2022. Ketiga peraturan daerah di atas yang tidak memenuhi hak-hak anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19 tersebut hanya membuat peraturan bagi anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19 yang akan masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk dapat diterima pada jenjang Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) dan sederajatnya.

Mencermati ketiga peraturan daerah yang tidak memberikan pemenuhan dan jaminan hak-hak anak tenaga kesehatan tersebut maka bagaimana bila anak tenaga kesehatan yang ditinggalkan ini tidak dijamin biaya pendidikannya sejak usia dini sampai strata satu, sebab upaya-upaya perlindungan hak-hak anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Hal ini jelas tidak sesuai dengan amanat falsafah Pancasila dan Konstitusi Negara UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dipenuhinya hak-hak anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia ini jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab. Maka menurut pendapat Hans Kelsen, terhadap suatu kewajiban negara tersangkut hak dari perseorangan yang harus dipenuhi oleh negara. Jika hak perseorangan dilanggar oleh suatu tindakan melanggar hukum dari organ negara (*Onrechtmatig Overheid Daad*), maka negara dapat dituntut untuk membatalkan tindakan melanggar hukum tersebut. Sebaliknya, jika hak perseorangan dilanggar karena perbuatan melanggar hukum berupa pengabaian suatu tindakan oleh negara yang diharuskan oleh tata hukum, maka tuntutan untuk menjalankan tindakan hukum yang telah diabaikan dapat diajukan.¹⁶

Konsep tanggung jawab negara erat kaitannya dengan teori kesalahan, yaitu doktrin hukum internasional mengenai apakah perlu atau tidaknya unsur kesalahan dalam melahirkan tanggung jawab negara. Terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori subyektif (*school of liability for fault*). Tanggung jawab negara ditentukan oleh adanya unsur kesalahan (*fault*), yaitu adanya keinginan atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan (kesengajaan atau *dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pada pejabat atau agen negara. Jika dikaitkan dengan bentuk tanggung jawab dalam penelitian ini maka negara telah melakukan kelalaian.
2. Teori obyektif (*school of causal liability*). Tanggung jawab negara adalah selalu mutlak (*strict*). Unsur kesalahan bukan prasyarat untuk terjadinya tindakan atau perbuatan yang salah secara objektif. Jelas bahwa tanggung jawab negara itu mutlak tetapi negara dalam hal ini pada realitanya mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia.¹⁷

Berdasarkan penjabaran dari teori yang dipaparkan di atas bahwa hak perseorangan terhadap negara baik dilapangan hukum perdata maupun publik secara *a contrario*, berarti hal tersebut merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2) Implikasi Hukum Atas Kelalaian Negara Akan Tanggung Jawabnya Terhadap Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Akibat Covid 19

¹⁶ Kelsen, H. 2007. *General Theory of Law and State*. Jakarta: BEE Media Indonesia, hlm. 247-248.

¹⁷ Ginting, A. *Hukum Internasional Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)*. https://www.academia.edu/7230224/hukum_internasional_tanggung_jawab_negara_state-responsibility.

Diakses 9 April 2022.

Menurut kamus bahasa Indonesia, Implikasi memiliki arti keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau tersimpul; yang tidak dinyatakan; atau yang mempunyai hubungan keterlibatan. Kata “akibat” sendiri mempunyai arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Kata “konsekuensi” memiliki arti akibat dari suatu perbuatan atau persesuaian dengan yang terdahulu.¹⁸

Konteks dalam pembahasan ini menggunakan istilah implikasi hukum daripada istilah dampak hukum atau akibat hukum karena kata implikasi hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (implisit). Selain itu istilah implikasi hukum mengandung arti tanggung jawab hukum untuk melakukan perubahan hukum secara terus menerus, karena hukum itu sendiri terus berkembang sesuai dengan tuntutan reformasi zaman. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*).¹⁹

Implikasi hukum yang ditimbulkan dari tanggung jawab negara dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19, bahwa negara terbukti telah melanggar amanat konstitusi karena tidak optimal dalam memberikan tanggung jawab hukum terhadap hak-hak anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah mengabaikan perintah konstitusi dimana dalam hal ini negara dapat digugat.

Pemberian gugatan negara pada pembahasan ini menggunakan aplikasi “gugatan warga negara” (*citizen law suit*). *Citizen law suit* adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara.²⁰ Mekanisme *citizen law suit* ini muncul dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem *Anglo-Saxon* atau *Common Law* yang kemudian diadopsi negara-negara yang menganut sistem *Civil Law*.²¹ Permohonan *citizen law suit* ini bisa diajukan ke peradilan umum di bawah kendali pemegang kekuasaan kehakiman yang lain yaitu Mahkamah Agung (MA), dimana sebagai tergugatnya adalah Kepala Negara *Casu Quo* (c.q.) Presiden Republik Indonesia, beserta pejabat struktural di bawahnya yang tugas dan ruang lingkupnya berkaitan dengan anak dan kesejahteraan sosial, seperti Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri, Gubernur serta Bupati/Walikota.²²

Karakteristik dari *citizen law suit* dan berdasarkan beberapa perkara gugatan *citizen law suit* yang pernah diajukan di Indonesia diantaranya, sebagai berikut:

- a. Gugatan *citizen law suit* yang menjadi pihak tergugat adalah penyelenggara negara, mulai dari presiden hingga pejabat yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kamus Versi Online / Daring (Dalam Jaringan)*. <https://kbbi.web.id>. Diakses 12 Maret 2023.

¹⁹ Lathif, N. 2017. Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1), 76 -77. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>

²⁰ Isrok & Birham, R. E. 2010. *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Warga Negara*. Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm. 21.

²¹ Bimasakti, M. A. 2020. Merekonstruksi Paradigma Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia Sebagai Sengketa Administrasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 232. <https://10.21143/jhp.vol50.no1.2492>

²² Sharaningtyas, Y. N. 2016. Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana KERTHA PATRIKA*, 38(1), 33. <https://doi.org/10.24843/KP.2016.v38.i01.p03>

memenuhi hak warga negaranya. Apabila dalam gugatan tersebut terdapat unsur pihak lain selain penyelenggara negara maka gugatan tersebut bukan merupakan *citizen law suit* lagi karena terdapat unsur warga negara melawan warga negara dan tidak dapat diperiksa dengan mekanisme *citizen law suit*.

- b. Gugatan *citizen law suit* yang didalilkan adalah kelalaian penyelenggara negara dalam memenuhi hak-hak warga negara yang harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan dan hak apa yang gagal dipenuhi oleh negara dan penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut.
- c. Penggugat adalah setiap warga negara yang mengatasnamakan warga negara dan cukup membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Penggugat tidak harus merupakan warga negara yang dirugikan secara langsung, oleh karena itu penggugat tidak harus membuktikan kerugian materiil yang dirasakan sebagai dasar gugatan.
- d. *Citizen law suit* dalam praktiknya sebelum gugatan diajukan, penyelenggara negara yang akan digugat diberi suatu pemberitahuan atau notifikasi yang berisi bahwa akan diajukan suatu gugatan warga negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara dan memberikan kesempatan bagi negara untuk memenuhi hak-hak tersebut jika tidak ingin gugatan diajukan.
- e. Petitum dalam gugatan warga negara hanya berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur agar kelalaian dalam pemenuhan hak-hak warga negara tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
- f. Dalam petitum gugatan *citizen law suit* tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil sebab warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan tidak mempunyai kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum.
- g. Petitum gugatan *citizen law suit* tidak boleh berisi pembatalan suatu Keputusan Penyelenggaraan Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat final konkret dan individual karena hal tersebut merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara.
- h. Petitum dalam gugatan *citizen law suit* tidak boleh berisi permohonan untuk membatalkan suatu Undang-Undang karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), selain itu gugatan warga negara tidak boleh juga memohon untuk membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebab merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung.²³

Dasar Hukum Citizen Law Suit:

Pengaturan secara normatif yang mengatur regulasi mengenai *citizen law suit* belum ada di Indonesia. Walaupun demikian, pengadilan c.q. Majelis Hakim berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Akan tetapi dengan banyaknya perkara *citizen law suit* yang pernah ada, berarti hal ini

²³ Nugroho, S. A. 2010. *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 387.

menunjukkan bahwa adanya legitimasi dari lembaga peradilan umum di bawah naungan Mahkamah Agung, ditambah lagi ada perkara yang dikabulkan dan hal tersebut menjadi Yurisprudensi di Indonesia.²⁴

Syarat-Syarat Pengajuan *Citizen Law Suit*. Pelaksanaan hak gugat warga negara atau *citizen law suit* mempunyai beberapa persyaratan, antara lain:

a. Adanya *legal standing*

Penggugat harus mempunyai *legal standing* dalam melaksanakan gugatan ini, berarti seseorang ataupun kelompok dapat dikatakan memiliki *legal standing* apabila terdapat kepentingan hukum, yang biasanya terkait dengan kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang langsung dialami oleh penggugat (*injury in fact*). Jika pemohon terbukti tidak mempunyai *legal standing* maka tergugat dapat meminta pembatalan gugatan. Namun dalam gugatan *citizen law suit*, syarat *legal standing* yang utama adalah warga negara Indonesia;

b. Ada pemberitahuan (notifikasi)

Peraturan mengenai *citizen law suit* di Amerika Serikat mensyaratkan bahwa orang perorangan warga negara harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan dari pengajuan gugatan sebelum pendaftaran dan pengajuan gugatan dilakukan. Pemberitahuan yang dimaksud adalah harus merinci tuntutan dan pelanggaran yang spesifik untuk kemudian dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan. Rincian pelanggaran dan tuntutan tersebut diberikan kepada pelanggar dan instansi yang bertanggung jawab menerapkan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak *citizen law suit*;

c. Waktu, bentuk dan isi pemberitahuan

Pada sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat, waktu pemberitahuan (*notice*) harus dikirimkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tuntutan hukum diajukan. Batas waktu pemberitahuan ini sangat penting, karena tidak terpenuhinya batasan waktu tersebut dapat dijadikan dasar alasan untuk mengajukan mosi penolakan gugatan *citizen law suit*.²⁵

Pada prinsipnya, pemberitahuan *citizen law suit* harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan, baik kepada pelanggar yang dituduh maupun kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Undang-Undang yang dilanggar, serta kepada lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum.

Pemberitahuan dalam gugatan *citizen law suit* harus memuat:

- 1) Informasi tentang pelanggaran yang dituduhkan dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran yang berdasarkan hal itu pemohon berniat untuk menggugat kepada tergugat;
- 2) Jenis pelanggaran/objek gugatan.

Pada intinya *Citizen law suit* merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak

²⁴ Manullang, S. O. 2023. Eksistensi Citizen Lawsuit Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 357-359. DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.337>

²⁵ Kristianto, A. E. & Zen, A. P. M. 2009. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*. Jakarta: AusAID, YLBHI, PSHK dan IALDF, hlm. 502

warga negara.²⁶ Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga *citizen law suit* dapat diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara perdata. Oleh karena itu atas kelalaiannya dalam petitum gugatan, negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum (*regeling*) supaya kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.²⁷

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perwujudan perlindungan hukum sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19 yaitu dengan membuat peraturan pemerintah daerah yang ternyata hanya melalui Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah serta Jawa Timur saja sedangkan pemerintah daerah lainnya tidak dibuatkan. Berdasarkan dari 4 peraturan daerah yang dibuat tersebut, hanya peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta saja yang memenuhi dan menjamin hak-hak anak tenaga kesehatan yaitu dengan menjamin biaya pendidikan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19 sejak usia dini sampai strata satu, sedangkan 3 peraturan pemerintah daerah lainnya hanya membuat peraturan daerah bagi anak tenaga kesehatan yang ditinggalkan akibat Covid 19 tersebut yang akan masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk dapat diterima pada jenjang Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) dan sederajatnya saja.
2. Negara yang tidak optimal dan menyeluruh dalam memenuhi dan menjamin hak-hak anak tenaga kesehatan yang ditinggalkan tersebut membuktikan bahwa negara telah melakukan kelalaian dan pengabaian, dalam hal ini kelalaian didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum maka Implikasi hukum yang ditimbulkan dari tanggung jawab tersebut bahwasanya pemerintah tidak melaksanakan amanat konstitusi karena itu pemerintah dapat digugat. Salah satu yang ditempuh untuk menggugat negara adalah mengajukan gugatan *citizen law suit*.

Saran

1. Pemerintah seharusnya dalam membuat peraturan perlindungan hukum terhadap anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19 di buatkan untuk semua pemerintah daerah dari sabang sampai merauke dan dalam penyusunannya sepatutnya berdasarkan konsep perlindungan hukum terhadap anak dan instrumen-instrumen hukum baik Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional tersebut dapat dijadikan sebagai dasar acuan
2. Negara seharusnya melakukan respon yang cepat dan tepat akan tanggung jawabnya di semua pemerintah daerah dari sabang sampai merauke dalam bentuk peraturan perlindungan hukum yang memenuhi dan menjamin hak-hak anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19, salah satunya didalam peraturannya yaitu dengan memberikan beasiswa pendidikan bagi anak tenaga kesehatan dari sejak usia

²⁶ Afandi, A. & Basuki, U. 2023. Telaah Kritis Relevansi Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 06(01), 4-5. <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index>

²⁷ Nugroho, S. A. 2010. *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 384.

dini sampai strata satu, karena pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan suatu negara, yang sesuai amanah falsafah Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan landasan konstitusi negara UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, M. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke Dua. Bandung: Refika Aditama.
- Isrok & Birham, R. E. 2010. *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Warga Negara*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kamil, A. & Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, H. 2007. *General Theory of Law and State*. Jakarta BEE Media Indonesia.
- Kristianto, A. E. & Zen, A. P. M. 2009. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*. Jakarta: AusAID, YLBHI, PSHK dan IALDF.
- Nasution, B. J. 2012. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Maju Mandar.
- Nugroho, S. A. 2010. *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prist, D. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Afandi, A. & Basuki, U. 2023. Telaah Kritis Relevansi Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 06(01), 4-5. <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index>
- Bimasakti, M. A. 2020. Merekonstruksi Paradigma Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia Sebagai Sengketa Administrasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 232. <https://10.21143/jhp.vol50.no1.2492>
- Fahlevi, R. 2015. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 180-181. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219>
- Gosita, A. 2019. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, V(4), 264-265. <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v6i2.5403>
- Lathif, N. 2017. Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1), 76-77. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Lestari, M. 2017. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 01(02), 187. <https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.553>

- Manullang, S. O. 2023. Eksistensi Citizen Lawsuit Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 357-359. DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.337>
- Memah, P. E. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Et Societatis*, VII(11), 18. <https://doi.org/10.35796/les.v7i11.27365>
- Menajang, R. T. et al. 2020. Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional. *Lex Et Societatis*, VIII(4), 185-188. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30923>
- Muabezi, Z. A. 2017. Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421-446. DOI : [10.25216/JHP.6.3.2017.421-446](https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.421-446)
- Said, M. F. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 146. <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Sharaningtyas, Y. N. 2016. Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana KERTHA PATRIKA*, 38(1), 33. <https://doi.org/10.24843/KP.2016.v38.i01.p03>
- Tahamata, L. C. O. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child). *Jurnal S A S I*, 24(1), 43. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.117>
- Tumbel, A. S. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal Lex Crimen*, IV(5), 39. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9005>

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak (Convention on The Right of The Child).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Para Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75005.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah. Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 7.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2021/2022. Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 24 Seri E.

Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 800/7923-Set. Disdik Tanggal 2 Juni 2020 Tentang Program Prioritas Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Barat Pada PPDB 2020. Lampiran Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 800/7923-Set.Disdik.

Internet

Ginting, A. *Hukum Internasional Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)*. https://www.academia.edu/7230224/hukum_internasional_tanggung_jawab_negara_state-responsibility. Diakses 9 April 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kamus Versi Online / Daring (Dalam Jaringan)* <https://kbbi.web.id>. Diakses 12 Maret 2023.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. *Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (2019-nCoV)*. <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-novel-coronavirus-2019-ncov-10-februar-2020/>. Diakses 9 April 2022.

Lapor Covid-19. Pusara Digital Tenaga Kesehatan. <https://nakes.laporcovid19.org/statistik>. Diakses 17 April 2022.